



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2025



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2025.

Paraf	
OPD	Bag Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten pohuwato dan Kabupaten bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);0
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa hal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten pohuwato.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Rencana strategi PD yang selanjutnya disingkat dengan renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi internal dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan yang responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Focal point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2021-2025 adalah untuk :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Acuan dalam pelaksanaan Renstra PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada PD/unit kerja.
- c. Acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Tahun 2021-2025 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2021-2025 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	

(2) RAD PUG Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2021-2025

BAB IV
SISTEMATIKA



Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2021-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana aksi yang memuat Tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat PD dan/atau Pokja PUG yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan;
 - f. persentase capaian yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
 - g. Keterangan yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2021-2025.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Di undangkan di Marisa
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ...57

PARAF KOORDINASI								
KABID ... PUG	KEPALA ... DP3 P2KB	KABID ... HUKUM	ASISTEN ... EMKESRA	ASISTEN ... KORPORASI	ASISTEN ... KORPORASI	SEKDA	WABUP	
								

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 54 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021-2025

BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi pelaksanaan PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Pusat, Kabupaten, kecamatan hingga ketingkat desa diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam member manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato baik laki – laki maupun perempuan.

Masih tingginya kesenjangan gender di Kabupaten Pohuwato terutama dibidang ketenagakerjaan, Keterlibatan di bidang ekonomi serta partisipasi perempuan dalam ranah legalatif dan politis berdasarkan Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pohuwato. Maka upaya untuk mendorong kesetaraan gender di masyarakat merupakan hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat partisipasi seluruh elemen masyarakat baik penduduk laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu aktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

Langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Serta Surat Edaran Bersama tentang Startegi Nasional Percepatan Pengarustamaan

	Para
OPD	Bag Hukum
	

Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Pohuwato harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan Perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah daerah, organisasi professional, dan lainnya sudah responsif Gender. Pembangunan yang responsif gender memerlukan komitmen, dukungan dan peran semua pihak, baik pihak legeslatif, pemerintah daerah, dunia usaha dan aparat penegak hukum serta masyarakat untuk terus menumbuh kembangkan persepektif gender dengan mempertimbangkan dan menintegrasikan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara dalam pembangunan di segala bidang.

Untuk memberikan kerangka acuan dan landasan hukum dalam upaya pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di daerah Kabupaten Pohuwato secara komprehensif dan berkesinambungan, maka Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi rencana aksi yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana untuk mewujudkannya, siapa yang bertanggung jawab, serta output/ outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender serta terbitnya aturan terbaru, maka pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 melakukan revisi perubahan atas Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pohuwato 2021 -2025. Adapun beberapa alasan yang mendasari perubahan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 -2026
2. Beberapa program kegiatan harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026.
3. Data pendukung sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu penyesuaian dengan kondisi terkini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN



Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 - 2025. Penyusunan RAD PUG ini dimaksudkan untuk mengarahkan, menjembatani, mensinergikan, mensinkronkan dan menjaga kesinambungan Pelaksanaan Program Kegiatan Pengarustamaan Gender, antar pelaku dan pemangku kepentingan, di Kabupaten Pohuwato berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.

1.3. Sistematika Penyusunan

Tahapan Penyusunan RAD PUG Kabupaten Pohuwato dilakukan melalui beberapa pentahapan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah desa, kaum Profisional, masyarakat dan dunia usaha), dengan maksud agar RAD PUG benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek potensi sumberdaya yang dimiliki, analisis kondisi umum daerah serta kebutuhan ruang, lingkungan dan infrastruktur untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi agar prinsip - prinsip pembangunan yang adil dan merata dapat terwujud.

Tahapan Penyusunan RAD PUG diawali dengan perumusan data awal melalui analisis lingkungan strategis yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD. Kemudian dilanjutkan dengan penggalan data dan informasi serta aspirasi masyarakat yang melibatkan stakeholders kecamatan dan pemerintah desa melalui proses Focus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan FGD ini melibatkan perguruan tinggi lokal (Universitas Negeri Gorontalo), Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, unsure Profesional, pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pohuwato, yang menghasilkan draft RAD PUG. Selanjutnya draft RAD PUG disinergikan dengan cita-cita pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, dan ketua DPRD), kemudian hasil tersebut dibahas dalam Rapat Tim Pokja PUG.

Dari hasil Rapat Pokja PUG tersebut, disusunlah Rancangan Akhir RAD PUG kemudian, jika diperlukan Rancangan Akhir RAD PUG dikonsultasikan ke BAPPEDA dan P3AKB Provinsi. Setelah itu dilakukan finalisasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Stimatika

BAB II. GAMBARAN UMUM

- 2.1. Aspek Geografis Dan Demografis
- 2.2. Studi Ketimpangan Gender
- 2.3. Indeks Pembangunan Gender
- 2.4. Indeks Pemberdayaan Gender

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1. Isu Strategi Bidang Pendidikan
- 3.2. Isu Strategis Bidang Kesehatan
- 3.3. Isu Strategis Bidang Ekonomi
- 3.4. Isu Strategis Bidang Publik

BAB IV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Strategi dan Kebijakan Bidang Pendidikan
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Bidang Kesehatan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Ekonomi
- 4.4. Strategi dan Kebijakan Bidang Publik

BAB V. PENUTUP

Lampiran

MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara historis Kabupaten Pohuwato juga dikenal dengan nama BUMI PANUA. Nama ini telah melekat sedemikian luas dikawasan Provinsi Gorontalo bahkan nasional. Munculnya nama ini tidak lain karena Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah yang memiliki Kawasan Cagar Alam Panua (Maleo) yang lokasinya berada di dalam kota. Cagar Alam Panua memiliki sejarah yang kompleks sejak jaman kolonial. Kawasan ini merupakan habitat terbesar Maleo di Sulawesi. Bahkan nama “Panua” sendiri diambil dari bahasa Gorontalo yang berarti “maleo”. Karena begitu banyaknya maleo, sebuah desa yang berbatasan langsung dengan cagar alam ini dinamakan Desa Maleo. Cagar Alam Panua

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

ditetapkan untuk melindungi daerah peneluran Maleo yang dapat ditemui di sepanjang kawasan pantai di kawasan ini (Dokumen Perencanaan Blok Cagar Alam Panua, 2014)

Burung maleo yang dikenal dengan PANUA tersebut adalah burung yang unik, memiliki tubuh kecil seperti ayam tetapi besar telurnya 3 – 5 kali lipat dari telur ayam. Karena keunikan ini maka burung panua ditetapkan menjadi burung endemik pulau Sulawesi. Diera tahun 80 an burung ini terdapat banyak serta mudah dilihat langsung di Kabupaten Pohuwato khususnya disepanjang jalan trans Sulawesi yang melintas cagar alam tersebut, bahkan telurnya pun masih sangat banyak di jumpai. Karena memiliki populasi panua yang banyak dan mudah dijumpai dikawasan ibukota maka daerah Pohuwato juga dikenal sebagai daerah BUMI PANUA.

Kabupaten Pohuwato memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi mulai dari hasil laut, pertanian perkebunan, kehutanan, bahan tambang dan jasa lingkungan sebagai asset pembangunan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi



2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Informasi kondisi geografi daerah mencakup karakteristik wilayah dan lokasi, topografi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, yang secara detil akan dijelaskan sebagai berikut.


a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup :

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo memiliki wilayah seluas 4.244,31 Km² (424.431 ha) atau sebesar 36,77% dari total luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada tahun 2003 (UU Nomor 6 Tahun 2003). Secara administrasi hingga tahun 2021 terdiri dari 101 desa, 3 kelurahan, 1 UPT dan 13 (tiga belas) kecamatan. Adapun nama-nama kecamatan sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- 1) Kecamatan Popayato
- 2) Kecamatan Popayato Barat
- 3) Kecamatan Popayato Timur
- 4) Kecamatan Lemito
- 5) Kecamatan Wanggarasi
- 6) Kecamatan Marisa
- 7) Kecamatan Patilanggio
- 8) Kecamatan Buntulia
- 9) Kecamatan Duhiadaa
- 10) Kecamatan Randangan
- 11) Kecamatan Taluditi
- 12) Kecamatan Paguat
- 13) Kecamatan Dengilo



Grafik 2.1. Presentase luas wilayah kecamatan

Adapun luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik 2.1, selanjutnya peta kabupaten Pohuwato sebagaimana pada gambar 2.1

Selanjutnya batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Pohuwato yakni :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo.


Gambar 2.1 : Peta Administrasi



Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato tahun 2012

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

Grafik 2.2 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa



Sumber : Kabupaten Pohuwato dalam angka tahun 2021

2. Letak dan kondisi geografis

a) Posisi geografis

Kabupaten Pohuwato secara geografis terletak antara 0° 22'-0° 57' Lintang Utara dan 121° 23'-122° 19' Bujur Timur. Selanjutnya secara geomorfologis merupakan wilayah tiga dimensi, yakni dataran, perbukitan/pegunungan dan perairan (laut Teluk Tomini).

b) Kondisi/kawasan

Kondisi atau kawasan Kabupaten Pohuwato dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut :

(1) Kawasan pedalaman

Adapun kawasan desa yang masuk kategori kawasan pedalaman memiliki kriteria letak yang jauh dari pusat ibukota kecamatan dan pantai. Dari kriteria tersebut, maka desa yang masuk dalam kawasan pedalaman disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan Ketegori Pedalaman

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Tunas Harapan Bukit Tingki Torosiaje Torosiaje Jaya Bumi Bahari
2	Popayato Barat	Persatuan Tunas Jaya
3	Popayato Timur	Kelapa Lima Tahele Londoun Bunto

Paraf	
ORD	Bag. Hukum

4	Lemito	Lomuli Lemito Utara
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya
6	Taluditi	Puncak Jaya Mekarti Jaya Malango Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Buntulia	Hulawa Karya Indah
8	Dengilo	Karangetan Padengo Karya Baru
9	Randangan	Sarimurni Siduwonge Ayula
	Jumlah	31 Desa

(2) Terpencil

Adapun kriteria desa terpencil adalah sebagai berikut :


- Akses transportasi sulit dan dan jarang
- Akses kesehatan dan Pendidikan sulit,
- Terdapat dua dusun atau lebih yang sulit mengakses dua poin diatas.

Mengacu pada kriteria tersebut, maka desa terpencil di Kabupaten Pohuwato adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Desa/Kelurahan Ketegori Terpencil

No.	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Torosiaje
2	Popayato Barat	-
3	Popayato Timur	Kelapa Lima
4	Lemito	Lomuli
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya



6	Taluditi	Puncak Jaya Mekarti Jaya Malango Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Randangan	Ayula Siduwonge
8	Patilanggio	-
9	Buntulia	Hulawa
10	Duhiadaa	Moottilango
11	Marisa	-
12	Paguat	-
13	Dengilo	Karangetan Karya Baru Padengo
	Jumlah	19 Desa



(3) Pesisir

Desa/kelurahan yang masuk dalam kawasan pesisir di Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pesisir

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Torosiaje Bumi Bahari Torosiaje Jaya Trihora Popayato
2	Popayato Barat	Molosipat Utara Molosipat Dudewulo
3	Popayato Timur	Milangodaa Bunto
4	Lemito	Babalonge Lemito Utara Lemito Wanggarasi Barat Suka Damai
5	Wanggarasi	Yipilo Wonggarasi Timur Limbula
6	Taluditi	-

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7	Randangan	Siduwonge Patuhu Pelambane Imbodu
8	Patilanggio	Manawa
9	Buntulia	-
10	Duhiadaa	Bulili Mootilango
11	Marisa	Pohuwato Pohuwato Timur Palopo
12	Paguat	Maleo Kelurahan Libuo Buhu Jaya Kelurahan Pentadu Bumbulan Bunuyo Kemiri Molamahu
13	Dengilo	-
	Jumlah	36 Desa/Kelurahan

(4) Pegunungan



Jarak daerah pegunungan terletak relative dekat dengan pesisir, sehingga jika terjadi banjir dan longsor memberi dampak yang sangat cepat.

Untuk desa yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan pegunungan di Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pegunungan

No	Kecamatan	Desa
1	Popayato	Dambalo Bukit Tingki
2	Popayato Barat	Tunas Jaya Butungale
3	Popayato Timur	Marisa Kelapa Lima
4	Lemito	Lomuli
5	Wanggarasi	Bukit Harapan Bohusami Lembah Permai Tuweya

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

6	Taluditi	Puncak Jaya Mekarti Jaya Malango Pancakarsa 1 Pancakarsa 2 Kalimas Tirto Asri UPT Sandalan
7	Randangan	Manunggal Karya
8	Patilanggio	Balayo Dudepo Iloheluma
9	Buntulia	Hulawa
10	Duhiadaa	-
11	Marisa	Bulangita Teratai
12	Paguat	Maleo Buhu Jaya
13	Dengilo	Karangetan KaryaBaru Padengo
	Jumlah	31 Desa

(5) Kepulauan

Untuk desa yang masuk dalam kawasan kepulauan hanya ada satu desa yakni Desa Torosiaje Kecamatan Popayato.

2. Topografi

Secara lengkap kondisi topografi mencakup:

a) Kemiringan/kelerengan lahan

Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pohuwato didominasi daerah hamparan *datar* (0-8%) yakni sebesar 30,2%, disusul dengan kelerengan *agak curam* (15-25%) sebesar 25,8%, lalu dengan kelerengan *curam* (25-40%) sebesar 20,8%. Hamparan lahan dengan kelerengan datar (0-8%) dominan berada di bagian selatan dan barat Kabupaten Pohuwato, sementara daerah dengan kelerengan agak curam (15-25%) sampai curam (>40%) lebih tersebar di bagian timur

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

dan utara wilayah ini. Adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Persentase (%)
A	0 – 8 (datar)	30,2
B	8 – 15 (landai)	19,5
C	15 – 25 (agak curam)	25,8
D	25 – 40 (curam)	20,8
E	> 40 (sangat curam)	3,7
Jumlah		100

Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato

b) Ketinggian lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan. Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian 200-500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500-1.000 m dpl dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000-1.500 m dpl terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong.


Kondisi kelerengan di lahan wilayah pegunungan yang curam menjadi rentan akan resiko longsor dan banjir jika tidak dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

3. Geologi

Secara lengkap kondisi geologi yang akan dijelaskan adalah :

a) Struktur dan karakteristik

Berdasarkan hasil penelitian geologi lingkungan kawasan pertambangan daerah Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh Komarudin Rustam pada tahun 2011 dengan institusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa struktur geologi sebagaimana disajikan pada tabel 2.6 berikut ini.





Tabel 2.6**Struktur dan Karakteristik Geologi Kabupaten Pohuwato**

No	Struktur dan Karakteristik	Lokasi
1	Batuan malihan Secara umum batuan ini mengalami pemalihan lemah hingga sedang, batuannya terutama sakis hijau. Formasi batuan ini berumur mesozoitikum	Kecamatan Popayato Barat
2	Batuan sedimen, formasi Randangan Susunannya berupa konglomerat, batu pasir, batu lanau dan batu lumpur	Kecamatan Randangan dan Patilanggio
3	Batuan sedimen, fromasidolokapa Formasinya membentuk perbukitan terjal. Susunannya berupa batu pasir, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuftapii, aglomerat, breksi gunung api dan lava andesit hingga basal	Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia dan Kecamatan Paguat
4	Batuan sedimen, endapan sungai tua tersusun dari perselingan batu pasir, batu pasir konglomerat dan konglomerat	Kecamatan Duhiadaa, Marisa dan Kecamatan Buntulia
5	Batuan gunung api, batuan terobosan dan endapan permukaan	Tersebar disemua kecamatan

b) Potensi kandungan

Adapun potensi kandungan Geologi di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 2.6 tersebut, disajikan pada tabel 2.7 berikut ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Tabel 2.7**Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato**

No	Jenis	Potensi	Lokasi
1	Sirtu	13.313.250 (M ³)	Sungai Popayato, Lemito, Randangan, Marisa dan sungai Bumbulan
2	Batu Andesit	13.350.810(M ³)	Kecamatan Buntulia dan Randangan
3	Batu Dasit	24.227.775(M ³)	Kecamatan Buntulia dan Paguat
4	Batu Granodiorit	1.279.299.750(M ³)	Kecamatan Buntulia, Marisa dan Kecamatan Paguat
5	Batu Granit	1.064.226.900(M ³)	Kecamatan Popayato, Popayato Barat dan Kecamatan Popayato Timur
6	Toseki	10.771.431(M ³)	Kecamatan Lemito, Wanggarasi, Randangan dan Kecamatan Taluditi
7	Emas	-	Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kecamatan Patilanggio

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2011



4. Hidrologi

Untuk hidrologi, secara detail mencakup:

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Pohuwato mempunyai beberapa DAS, seperti DAS Randangan, DAS Popayato yang kesemuanya bermuara ke Teluk Tomini. Sungai Randangan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pohuwato yakni memiliki panjang aliran ±110 km, lalu sungai Malango dengan panjang aliran 91,5 km, kemudian sungai Popayato dengan panjang aliran 40,6 km.

DAS Randangan meliputi wilayah seluas ± 290.000 ha dengan panjang sungai utama 95,8 km. Mayoritas (sekitar 80%) dari wilayah DAS Randangan ini berada pada daerah dengan topografi berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan/kelerengan >40%. Sementara untuk DAS Popayato meliputi wilayah seluas ± 80.000 ha dengan panjang sungai utama 40,6 km. Sebagian besar wilayah DAS Popayato ini berada pada daerah dengan topografi datar dan berbukit, dimana banyak terdapat permukiman, perkebunan dan pertanian lahan basah dan lahan kering.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

b) Sungai, danau dan rawa

Seperti yang dijelaskan pada poin a, DAS tersebut mencakup beberapa sungai sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8

Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten Pohuwato

No	Nama Sungai	Panjang Aliran (Km)	Daerah Yang Dilalui
1	Popayato	40,6	Popayato, Popayato Barat,
2	Lemito	26,4	Popayato Timur
3	Malango	91,5	Lemito
4	Randangan	95,8	Lemito, Wanggarasi, Randangan
5	Marisa	38,0	Randangan, Patilanggio,
6	Paguat	17,3	Duhiadaa Buntulia, Marisa Dengilo, Paguat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato



Sementara itu, untuk danau yang ada hanya danau Delo yang ada di Kecamatan Marisa dan Danau Telaga Biru di Kecamatan Popayato, sisanya terdapat danau-danau yang masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga tahun 2021 seluas 2.377 ha.

c) Debit

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk dalam WS Randangan yaitu sebanyak 14 (empat belas) DAS. DAS terbesar yaitu DAS Randangan (2.513,84 km²), sedangkan DAS terkecil yaitu DAS Wonggarasi (31,25 km²). Sungai Randangan memiliki panjang ± 110 km, dengan kedalaman bervariasi antara 1 m sampai dengan 5 m dan mempunyai debit maksimum sebesar 354 m³/det sedangkan debit minimum sebesar 8,94 m³/det.

5. Klimatologi, antara lain :

Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua musin, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uap air sehingga berakibat musim kemarau. Sedang musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga berakibat pada terjadinya musim penghujan. Akan tetapi keadaan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

seperti ini setiap tahunnya berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

Kabupaten Pohuwato memiliki curah hujan yang beragam dan sangat variatif dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus angin. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam tersebut ditentukan oleh bulan dan stasiun sebagai pusat yang menjadi titik pengamatan. Jumlah curah hujan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 rata-rata berkisar antara 6,7 mm sampai 330,00 mm. Lebih rinci keadaan curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran matahari akan diuraikan melalui tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9

Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	74,5	9	41
Februari	45,9	6	65
Maret	83,0	7	63
April	330,7	13	53
Mei	51,4	9	63
Juni	119,1	13	44
Juli	25,6	5	41
Agustus	6,7	3	84
September	0,0	-	89
Oktober	129,9	13	71
November	8,2	3	83
Desember	173,8	12	63

Sumber : Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020

Selanjutnya untuk keadaan angin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 melalui pantauan stasiun pengamat hampir merata setiap bulannya berkisar antara 2 sampai 3 meter/detik. Secara jelas keadaan angin di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan pada tabel 2.10 berikut ini.



Tabel 2.10
Arah Angin Terbanyak, Kecepatan dan Arah Angin
Saat Kecepatan Maksimal Menurut Bulan
Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Kecepatan Angin (knots)			Tekanan Udara (mb)		
	Mini mum	Rata-rata	Maksimum	Mini mum	Rata-rata	Maksimum
Januari	-	2	10	-	1007,5	-
Februari	-	2	10	-	1009,3	-
Maret	-	2	6	-	1007,9	-
April	-	2	11	-	1007,0	-
Mei	-	2	11	-	1007,5	-
Juni	-	2	8	-	1006,9	-
Juli	-	3	11	-	1007,9	-
Agustus	-	4	11	-	1007,8	-
September	-	4	14	--	1009,0	--
Oktober	-	3	12	-	1007,3	-
November	-	3	12	-	1007,0	-
Desember	-	2	11	-	1006,8	-

Sumber : Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020

Suhu udara disuatu tempat sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai, pada tahun 2019 suhu udara di Kabupaten Pohuwato rata-rata berkisar antara 25,3°C sampai 28,1°C.

Untuk kelembaban udara di Kabupaten Pohuwato relatif tinggi pada tahun 2019 kelembaban relatif antara 64% sampai dengan 93%. Untuk lebih detail keadaan suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udara dapat disajikan melalui tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11
Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Tekanan Udara Rata-rata Menurut
Bulan
Di Kabupaten Pohuwato

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Mini mum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,3	25,3	33,4	80	93	100
Februari	20,3	24,6	28,7	54	73	99
Maret	21,2	27,6	35,0	40	79	98
April	21,3	27,0	36,4	38	80	100
Mei	22,9	27,8	34,4	52	85	100
Juni	21,7	27,4	33,6	50	83	100
Juli	20,6	26,8	33,4	54	82	99
Agustus	19,7	27,7	34,0	45	73	93

September	17,0	26,8	35,4	34	64	92
Oktober	20,0	28,1	36,2	36	73	98
November	20,2	27,5	35,8	38	75	94
Desember	22,2	27,5	35,8	50	80	98

Sumber : Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020

6. Penggunaan lahan

Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di Pohuwato berbeda-beda. Tutupan lahan di didominasi oleh hutan sekunder lahan kering. Tutupan lahan ini dapat disaksikan langsung di lapangan dimana perbukitan yang mengelilingi didominasi oleh hutan sekunder. Sebaran hutan sekunder terbesar terdapat di hutan produksi

a) Kawasan budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN; PP/26/2008) menetapkan salah satu kawasan andalan nasional berada di Kabupaten Pohuwato, yakni kawasan andalan Marisa untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan. Nilai strategis nasional dari sebuah kawasan andalan meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

a.1. Rencana peruntukan kawasan hutan produksi

➤ Kawasan hutan produksi terbatas (HPT)

Sebagaimana definisi daripada hutan yang tertuang dalam UU/41/1999 tentang Kehutanan, adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka keberadaan hutan produksi terbatas memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air, selain hutan lindung.

Sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas ± 84.458,615 Hektar. Hutan produksi terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam.

Paraf	
OPD	Big. Hukum
	

➤ Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas ± 41.916,289 ha.

➤ Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi



Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialih fungsikan. Dalam Kepmenhut Nomor SK.433/Menhut-II/2009 menetapkan hutan produksi yang dapat dikonversi di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 69.678 ha.

a.2. Rencana peruntukan kawasan pertanian

Dengan adanya klasifikasi kesesuaian lahan diharapkan perlakuan yang akan diberikan kepada lahan dapat diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya, sehingga daya dukungnya dapat dipelihara dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan lestari.

Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan berbasis pada pendekatan yang direkomendasikan oleh FAO (1976) yang kriteria-kriterianya telah dimodifikasi oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kelas S1; sangat sesuai (*highly suitable*), yaitu lahan yang tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
- Kelas S2; cukup sesuai (*moderate suitable*), yaitu lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas-pembatas ini akan mengurangi produksi, keuntungan dan peningkatan yang diperlukan.
- Kelas S3; sesuai marginal (*marginally suitable*), yaitu lahan dengan pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan sehingga akan mengurangi banyak produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.

Paraf	
Ord	Bag. Hukum
	

- Kelas N1; tidak sesuai pada saat ini (*currently not suitable*), merupakan lahan yang memiliki pembatas yang serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
- Kelas N2; tidak sesuai permanen (*permanently not suitable*), merupakan lahan yang mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan yang berlanjut pada lahan tersebut.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi utama antara lain :

- 1) menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan,
- 2) sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya,
- 3) membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.



a.3. Rencana peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan

➤ Kawasan pertanian lahan basah

Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Rencana pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Duhiadaa, Taluditi, Randangan, Dengilo, Patilanggio dan Buntulia. Dimana luas areal pertanian lahan basah potensial keseluruhan adalah 41.212 ha atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten.

Untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato, sebagaimana hasil analisis kesesuaian lahan maka diperlukan beberapa masukan untuk peningkatan kesesuaian lahan serta peningkatan produktifitas lahan seperti pengembangan bendungan sungai Randangan sebagai sumber pengairan irigasi teknis. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 2.14.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

➤ Kawasan pertanian lahan kering

Kawasan tanaman pangan lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan tahunan.

Pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Pohuwato tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 11.616 ha. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering terlihat pada tabel 2.12.



a.4. Rencana peruntukan kawasan tanaman tahunan/perkebunan

Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Pohuwato diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan meliputi kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200-400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan ketinggian >400 m dpl.

Tabel 2.12
Arahan Peruntukan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering		Perkebunan	
		Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas
1	Popayato	1.119	01A	954	02B	2.130	03C
2	Pop. Barat	1.627	01A	632	02B	2.433	03C
3	Pop. Timur	1.264	01A	1.371	02B	2.613	03C
4	Lemito	514	-	1.987	02B	2.500	03C
5	Wanggarasi	807	01A	150	02B	3.357	03C
6	Marisa	0	-	0	-	1.700	03C
7	Patilanggio	5.652	-	1.102	02B	9.425	03C
8	Buntulia	2.710	01A	408	02B	1.891	03C
9	Duhiadaa	7.124	-	217	02B	595	03C
10	Randangan	8.852	01A	527	02B	5.977	03C
11	Taluditi	6.503	01A	1.630	02B	13.01	03C

Paraf
 OPD Bag. Hukum
 

12	Paguat	1.598	01A	1.635	02B	6	03C
13	Dengilo	3.442	01A	1.003	02B	1.451 1.393	03C
Jumlah		41.212		11.616		48.48 1	

Sumber : - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pohuwato
- Hasil Analisis Kesesuaian Lahan

Keterangan : 01A = Padi

02B = Jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, sayuran

03C = Kelapa dalam, kopi, kakao, mete, cengkeh, panili, kemiri, kelapasawit, durian, mangga, jeruk

a.5. Rencana peruntukan kawasan peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak.

Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Pohuwato berada di wilayah Kecamatan Randangan, Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Kecamatan Taluditi dan Dengilo. Wilayah ini dalam beberapa aspek sesuai dengan karakteristik budidaya kegiatan peternakan hewan besar dan tempat penggembalaan, dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya.



a.6. Rencana peruntukan kawasan perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.

Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut, 2) budidaya payau dan 3) budidaya air tawar.

Arahan pengembangan komoditas perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang windu, bandeng dan kepiting bakau, b) komoditas perikanan budidaya laut berupa rumput laut, kerapu, dan kerang mutiara, c) komoditas budidaya air tawar berupa ikan mas dan ikan nila, dll. Pertimbangan arahan pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya sangat prospek.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pohuwato, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Randangan, Wanggarasi, Duhiadaa, Marisa, dan Paguat, dengan total areal seluas ± 5.520,27 ha.

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	

Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Teluk Tomini yang membentang dari timur sampai barat kearah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pohuwato.



Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pohuwato lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama persediaan air tawar yang cukup, seperti pada wilayah Kecamatan Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Radangan, Paguat, Popayato Barat dan Dengilo.

Untuk lebih mengembangkan kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan terpadu sehingga memberikan nilai ekonomis lebih tinggi kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Pohuwato, maka dikembangkan pula kawasan minapolitan dengan menetapkan Kecamatan Lemito sebagai minapolis. Minapolis Lemito akan didukung oleh kawasan-kawasan yang meliputi Popayato Barat, Popayato, Popayatao Timur, Wanggarasi, Randangan, Duhiadaa, Marisa, Paguat dan Dengilo.

a.7. Rencana peruntukan kawasan pertambangan

Pengembangan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk golongan bahan galian C terdapat di beberapa lokasi yang dilintasi sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil seperti sungai Randangan, sungai Popayato, sungai Malango, sungai Lemito, sungai Marisa dan sungai Paguat. Lokasi-lokasi tambang bahan galian C tersebut berada di Kecamatan Randangan, Popayato, Lemito, Marisa dan Paguat.

Sementara untuk potensi bahan tambang golongan B, terdapat di wilayah Kecamatan Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Popayato Barat dan Paguat berupa mineral emas. Sementara untuk mineral lainnya berupa andesit tersebar di Kecamatan Marisa, Buntulia dan Taluditi. Bahan tambang golongan B lainnya berupa toseki terdapat di wilayah Kecamatan Patilanggio, Wanggarasi, Paguat dan Randangan. Mineral berupa andesit terdapat di wilayah Kecamatan Marisa, Buntulia dan Taluditi. Jika telah dilakukan eksplorasi bahan tambang tersebut hendaknya mempertimbangkan matang mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar, mengingat wilayah Kabupaten Pohuwato banyak terdapat sungai-sungai yang airnya banyak dimanfaatkan sebagai air bersih penduduk, pun air baku PDAM, juga digunakan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, sehingga kualitasnya perlu dijaga dari limbah penambangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Kegiatan penambangan mineral di Kabupaten Pohuwato utamanya emas, umumnya dilakukan masyarakat setempat tanpa izin atau dikenal sebagai "penambangan emas tanpa izin" (PETI). Yang menjadi permasalahan adalah sebagian dari lokasi penambangan tersebut terletak di kawasan hutan suaka alam atau hutan lindung. Guna meminimalisir dampak buruk yang lebih luas, terutama terhadap lingkungan yang pada akhirnya terhadap masyarakat sendiri, diperlukan kebijakan pengendalian yang arif dari segenap *stakeholders* terhadap kegiatan PETI ini. Hingga akhir Tahun 2020 pemerintah daerah terus berjuang adanya penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di beberapa kecamatan di Kabupaten Pohuwato.



b) Kawasan lindung

b.1. Rencana pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan-kawasan tersebut dalam perlindungan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, pengisi air, sumber air dan penjaga kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pohuwato berupa Hutan Lindung. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato ditetapkan dengan kriteria antara lain *a)* kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45%, *b)* kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut, *c)* kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi dan *d)* kawasan yang mempunyai nilai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/ 11/1980.

Hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Kepmenhut Nomor SK.433/Menhut-II/2009 adalah seluas 137.605 ha atau sebesar 32,42% dari luas wilayah Kabupaten Pohuwato (luas wilayah kabupaten 424.431 ha). Ketetapan ini akan menjadi dasar dalam pemantapan kawasan areal hutan lindung di Kabupaten Pohuwato dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi ekologis kawasan hutan lindung tersebut, serta mengembangkan keterpaduan program konservasi kawasan hutan lindung lintas instansi terkait. Namun demikian luasan kawasan hutan lindung ini akan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

berkurang seiring adanya kebijakan pemerintah pusat terkait TORA (Tanah obyek Reformas Agraria) yang hingga tahun 2021 terus berproses serta adanya alih fungsi hutan lindung di kawasan Bandara di Kecamatan Randangan.

Hasil *overlay* peta menunjukkan bahwa sebaran hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara pada areal lahan yang bertopografi 500– 1.500 m dpl dengan tingkat kelerengan sebagian besar berada pada kelas lereng 25 – 40%. Hutan lindung dengan karakteristik areal tersebut umumnya tersebar pada wilayah Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, Buntulia, Lemito, Patilanggio, Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat. Hasil *overlay* dengan peta tutupan lahan menunjukkan bahwa sebagian areal hutan lindung telah mengalami bukaan vegetasi yang cukup luas, seperti menjadi tegalan, semak belukar, terutama pada wilayah Kecamatan Taluditi dan Wanggarasi.

b.2. Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat



➤ Sempadan pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai berfungsi memberikan perlindungan terhadap wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Mengacu pada ketentuan sempadan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, dengan pengecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Mencermati kecenderungan, intensitas serta potensi kawasan pantai menjadi kawasan yang menarik untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman maupun non permukiman (perdagangan, jasa komersial, industri, dan sejenisnya), maka pengaturan terhadap sempadan pantai lebih fleksibel sesuai dengan bentuk pantai, kondisi

	Para
OPD	Bag. Hukum
	

fisik pantai dikaitkan dengan rencana pemanfaatannya. Dengan mengacu pada karakteristik tipologi pantai di wilayah Kabupaten Pohuwato dikaitkan dengan ketentuan lebar sempadan pantai, serta hasil *overlay* peta penggunaan lahan, maka kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato yang panjangnya sekitar 160 km adalah seluas ± 3.300 ha. Lebih jelasnya mengenai pengaturan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Lebar Sempadan Pantai

No	Jenis Aktivitas	Bentuk Pantai	Kondisi Fisik Pantai	Lebar Sempadan (M)
1.	Kawasan Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	30
			Stabil tanpa pengendapan	50
			Labil dengan pengendapan	50
			Labil tanpa pengendapan	75
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	50
			Stabil tanpa pengendapan	75
			Labil dengan pengendapan	75
			Labil tanpa pengendapan	100
2.	Kawasan Non Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	100
			Stabil tanpa pengendapan	150
			Labil dengan pengendapan	150
			Labil tanpa pengendapan	200
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	150
			Stabil tanpa pengendapan	200
			Labil dengan pengendapan	200
			Labil tanpa pengendapan	250
		Curam dengan gelombang < 2 m	Stabil	200
			Labil	250
		Curam dengan gelombang > 2 m	Stabil	250
			Labil	300

Sumber : Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan,
Ditjen Penataan Ruang, Departemen PU

➤ Sempadan sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Upaya ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria dari sempadan sungai yakni :

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian sungai.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta dikaitkan dengan karakteristik pemanfaatan areal sekitar sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pohuwato, maka areal sempadan sungai di Kabupaten Pohuwato adalah seluas $\pm 2.032,82$ ha.

Di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa sungai besar yang memiliki badan sungai yang cukup panjang seperti sungai Randangan dengan panjang aliran 95,8 km, dimana sungai ini melintasi dua provinsi. Sungai ini juga telah ditetapkan dalam RTRWN sebagai Wilayah Sungai (WS) Randangan yang melintasi Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian interkoneksi antara daerah hulu dan daerah hilir sungai sangat penting dalam menjaga kestabilan kontinuitas debit air sungai tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga fungsi lindung daerah aliran sungai di daerah hulu, utamanya di wilayah bagian utara Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Taluditi di daerah hulu sungai tersebut.

b.3. Rencana pengembangan kawasan suaka alam dan cagar budaya

➤ Kawasan suaka alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

Kawasan suaka alam berfungsi memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
